



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
- (2) BKAD menyusun ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi dari dana alokasi khusus.
- (3) ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penghitungan oleh BKAD.
- (4) Hasil penghitungan oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPMD untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp86.340.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara proporsional untuk setiap Desa dengan rumus:
$$AP\ ADD = ((25\% \times ADD\ Kabupaten) / Z1) \times Z2.$$
Keterangan:
Z1= jumlah perangkat Desa seluruh Desa di Daerah.
Z2= jumlah Perangkat Desa di setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

ADD digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II pada triwulan II atau triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. tahap III pada triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BKAD setelah mendapatkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan syarat:
 - a. penyaluran tahap I, melampirkan:
 1. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 3. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2024;
 4. dokumen publikasi laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2025; dan
 6. rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat kepada Kepala DPMD.
 - b. penyaluran tahap II, melampirkan:
 1. laporan realisasi setiap bulan terhadap penggunaan ADD tahap I;
 2. dokumen rekening koran kas Desa;
 3. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2024;
 4. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
 6. rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat kepada Kepala DPMD.

- c. untuk penyaluran tahap III, melampirkan:
 - 1. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II;
 - 2. peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 3. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
 - 4. rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat kepada Kepala DPMD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, dokumen persyaratan pencairan ADD, dan Surat Permohonan serta Rekomendasi Kepala DPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan dengan syarat:
 - a. pencairan berdasarkan SPP kesatu:
 - 1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
 - 2. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
 - b. pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya:
 - 1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
 - 2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base Siskeudes; dan
 - 3. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
- (2) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh Bank yang telah ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan sebagai bahan evaluasi dan monitoring tim kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala DPMD setiap tahap pencairan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat tanggal 30 Desember 2025.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	Rp725.019.400,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp695.450.900,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp710.235.200,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp680.666.700,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp680.666.700,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp725.019.400,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp680.666.700,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp680.666.700,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp680.666.700,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp695.450.900,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp665.882.400,00
12	Nuha	Nuha	Rp665.882.400,00
13	Nuha	Nikkel	Rp680.666.700,00
14	Nuha	Matano	Rp695.450.900,00
15	Nuha	Sorowako	Rp725.019.400,00
16	Towuti	Loeha	Rp665.882.400,00
17	Towuti	Mahalona	Rp665.882.400,00
18	Towuti	Timampu	Rp680.666.700,00
19	Towuti	Wawondula	Rp695.450.900,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp710.235.200,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp665.882.400,00
22	Towuti	Baruga	Rp710.235.200,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp665.882.400,00
24	Towuti	Lioka	Rp680.666.700,00
25	Towuti	Asuli	Rp710.235.200,00
26	Towuti	Bantilang	Rp680.666.700,00
27	Towuti	Masiku	Rp665.882.400,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp665.882.400,00
29	Towuti	Matompi	Rp665.882.400,00
30	Towuti	Tole	Rp680.666.700,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp695.450.900,00
32	Towuti	Kalosi	Rp695.450.900,00
33	Towuti	Buangin	Rp680.666.700,00
34	Malili	Harapan	Rp680.666.700,00
35	Malili	Laskap	Rp665.882.400,00
36	Malili	Manurung	Rp695.450.900,00
37	Malili	Wewangriu	Rp695.450.900,00
38	Malili	Baruga	Rp680.666.700,00
39	Malili	Lakawali	Rp725.019.400,00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
40	Malili	Ussu	Rp680.666.700,00
41	Malili	Tarabbi	Rp710.235.200,00
42	Malili	Balantang	Rp665.882.400,00
43	Malili	Atue	Rp665.882.400,00
44	Malili	Pongkeru	Rp680.666.700,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp725.019.400,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp665.882.400,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp695.450.900,00
48	Angkona	Tawakua	Rp725.019.400,00
49	Angkona	Tampinna	Rp710.235.200,00
50	Angkona	Solo	Rp710.235.200,00
51	Angkona	Taripa	Rp710.235.200,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp695.450.900,00
53	Angkona	Balirejo	Rp710.235.200,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp695.450.900,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp710.235.200,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp695.450.900,00
j57	Angkona	Wanasari	Rp680.666.700,00
58	Wotu	Lampenai	Rp725.019.400,00
59	Wotu	Tarengge	Rp695.450.900,00
60	Wotu	Maramba	Rp695.450.900,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp725.019.400,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp680.666.700,00
63	Wotu	Kalaena	Rp710.235.200,00
64	Wotu	Lera	Rp710.235.200,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp695.450.900,00
66	Wotu	Bahari	Rp665.882.400,00
67	Wotu	Karambua	Rp680.666.700,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp695.450.900,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp695.450.900,00
70	Wotu	Rinjani	Rp665.882.400,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp710.235.200,00
72	Wotu	Madani	Rp695.450.900,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp665.882.400,00
74	Wotu	Arolipu	Rp665.882.400,00
75	Burau	Burau	Rp695.450.900,00
76	Burau	Jalajja	Rp725.019.400,00
77	Burau	Lewonu	Rp665.882.400,00
78	Burau	Lambarese	Rp695.450.900,00
79	Burau	Lauwo	Rp710.235.200,00
80	Burau	Bone Pute	Rp725.019.400,00
81	Burau	Lumbewe	Rp680.666.700,00
82	Burau	Mabonta	Rp680.666.700,00
83	Burau	Laro	Rp665.882.400,00
84	Burau	Benteng	Rp710.235.200,00
85	Burau	Batu Putih	Rp695.450.900,00
86	Burau	Lanosi	Rp680.666.700,00
87	Burau	Lagego	Rp710.235.200,00
88	Burau	Cendana	Rp695.450.900,00
89	Burau	Burau Pantai	Rp665.882.400,00
90	Burau	Asana	Rp680.666.700,00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
91	Burau	Kalatiri	Rp665.882.400,00
92	Burau	Lambara Harapan	Rp665.882.400,00
93	Tomoni	Bayondo	Rp680.666.700,00
94	Tomoni	Mulyasri	Rp695.450.900,00
95	Tomoni	Lestari	Rp710.235.200,00
96	Tomoni	Kalpataru	Rp695.450.900,00
97	Tomoni	Tadulako	Rp695.450.900,00
98	Tomoni	Beringin Jaya	Rp695.450.900,00
99	Tomoni	Bangun Jaya	Rp695.450.900,00
100	Tomoni	Mandiri	Rp680.666.700,00
101	Tomoni	Sumber Alam	Rp665.882.400,00
102	Tomoni	Ujung Baru	Rp725.019.400,00
103	Tomoni	Bangun Karya	Rp695.450.900,00
104	Tomoni	Rante Mario	Rp680.666.700,00
105	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp695.450.900,00
106	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp665.882.400,00
107	Tomoni Timur	Purwosari	Rp665.882.400,00
108	Tomoni Timur	Pattengko	Rp695.450.900,00
109	Tomoni Timur	Manunggal	Rp695.450.900,00
110	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp695.450.900,00
111	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp665.882.400,00
112	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp665.882.400,00
113	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp680.666.700,00
114	Kalaena	Sumber Agung	Rp710.235.200,00
115	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp680.666.700,00
116	Kalaena	Non Blok	Rp680.666.700,00
117	Kalaena	Argomulyo	Rp680.666.700,00
118	Kalaena	Sumber Makmur	Rp710.235.200,00
119	Kalaena	Mekar Sari	Rp680.666.700,00
120	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp710.235.200,00
121	Wasuponda	Kawata	Rp695.455.900,00
122	Wasuponda	Tabarano	Rp695.450.900,00
123	Wasuponda	Wasuponda	Rp695.450.900,00
124	Wasuponda	Parumpanai	Rp739.803.600,00
125	Wasuponda	Balambano	Rp680.666.700,00
JUMLAH			Rp86.340.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, REKOMENDASI CAMAT, DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN SURAT PERMOHONAN SERTA REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING								URAIAN				OUTPUT						SUMBER DANA			
												Rencana			Realisasi			Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
												Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)				
1		2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a	b	c	a	b	c	d															
Jumlah																					

Cara Pengisian:

Kolom	1 dan 2	:	diisi dengan Kode Rekening.
Kolom	3	:	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.
Kolom	4	:	diisi volumen kegiatan yang direncanakan.
Kolom	5	:	diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit. - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M. - kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya.
Kolom	6	:	diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
Kolom	7	:	diisi volumen kegiatan yang terealisasi.
Kolom	8	:	diisi satuan volume yang terealisasi.
Kolom	9	:	diisi dengan jumlah dana yang digunakan.
Kolom	10	:	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan.
Kolom	11	:	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa.
Kolom	12	:	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa.
Kolom	13	:	diisi dengan penggunaan dana dari sumberlain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Kolom	14	:	diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 202xx tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa :
Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa)*** Tahap Tahun 2025

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Camat,

.....
Pkt. :
NIP. :.....

Catatan :.....)***

C. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

1. Tahap I

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2024 dan APB Desa TA. 2025			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2025			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
Tim Verifikasi Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.... (.....)

2. Tahap II

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Akhir Tahun			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2024			
5.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.... (.....)

3. Tahap III

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
4.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
5.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1.

(.....)
2.

(.....)
3.

(.....)
4. dst....

(.....)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Malili, 20...
Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
cq. Kepala BKAD
di-
Tempat

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap)*** Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
SKPD.....

Nama.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili Telp. (0474) 321473 Fax.
(0474) 321473
M A L I L I, 92981

Malili, xx xxxxx xxxxx
Kepada
Yth. Kepala Bank Sulselbar
Cabang Malili
Di.
Malili

REKOMENDASI

Nomor : 045.2/xxxx-xxx /DPMD

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor xxx Tahun 20xx tentang xxxxxxxxxxxx pasal xx dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Pencairan Dana oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini diberikan rekomendasi untuk mencairkan xxxx (xxxx) pada Rekening Kas Desa tahap pencairan ke - xx sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	xxxx	Xxx	Rp.xxxxxxx

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
SKPD.....

Nama.....
NIP

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN